

DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN DUA (DPTHP2)

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR : 55 /HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/XI/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN DUA (DPTHP2) DI TINGKAT KABUPATEN LOMBOK UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu ditetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Dua (DPTHP2) Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Dua (DPTHP2) di Tingkat Kabupaten Lombok Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018; PKPU Nomor 11 Tahun 2018; Surat Edaran Ketua KPU Republik Indonesia Nomor : 1351/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018; Berita Acara Nomor : 076/PL.05.1-BA/5208/KPU-Kab/XI/2018.

Dalam Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara ini menetapkan tentang :

Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Dua (DPTHP2) di Tingkat Kabupaten Lombok Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah Pemilih sebanyak 169.943 (seratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tiga) dengan rincian Pemilih Laki-laki berjumlah 84.560 (delapan puluh empat ribu lima ratus enam puluh) dan Pemilih Perempuan berjumlah 85.383 (delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh tiga) tersebar di 5 (lima) Kecamatan, 33 (tiga puluh tiga) Desa, dan 756 (tujuh ratus lima puluh enam) TPS.

CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 November 2018.
- Lampiran 1 Halaman.